

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2023 mengatur pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Peraturan ini mengatur persetujuan, kegiatan pengelolaan, pendampingan, pemanfaatan, serta ketentuan lain terkait Perhutanan Sosial di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, seperti Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah memiliki izin Perhutanan Sosial, atau kawasan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial. Peraturan ini hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pengelolaan hutan Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik, yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui pemanfaatan hasil hutan yang bijaksana.

Namun, meskipun peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi bagi pengelolaan hutan, masih banyak tantangan dalam hal implementasi di lapangan. Faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya untuk pengawasan, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi masalah yang masih perlu diatasi. Selain itu, ketidakteraturan dalam penegakan hukum dan peran sektor swasta yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi hambatan lain yang perlu dihadapi.

Hutan di Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting dan memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan di seluruh dunia. Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektar hutan, yang mencakup berbagai jenis hutan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan-hutan Indonesia tersebar di berbagai pulau dan memiliki berbagai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Sebagai negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia

setelah Brasil dan Kongo, Indonesia memiliki hutan yang kaya akan flora dan fauna endemik, yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia, flora, dan fauna di tingkat global.

Secara umum, hutan di Indonesia dapat dibagi berdasarkan beberapa kriteria, seperti fungsi, status penguasaan, dan ekosistem. Berdasarkan fungsi, hutan di Indonesia terbagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Hutan lindung memiliki peran sebagai pengatur sistem tata air, pencegah erosi, serta pelindung keberagaman hayati. Hutan produksi digunakan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan, seperti kayu dan hasil hutan non-kayu, yang dikelola secara berkelanjutan. Sementara itu, hutan konservasi difokuskan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada, seperti taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam.

Hutan Indonesia juga memiliki status penguasaan yang bervariasi, yakni hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Hutan negara adalah kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah, sementara hutan hak berada pada tanah milik perorangan atau badan hukum, dan hutan adat dikelola oleh masyarakat adat dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam komunitas mereka. Selain itu, hutan Indonesia juga dapat dibedakan berdasarkan ekosistemnya, yang mencakup hutan hujan tropis, hutan mangrove, hutan rawa, serta hutan dataran tinggi atau pegunungan. Setiap jenis hutan memiliki peran yang berbeda, baik dari segi ekologi, perekonomian, maupun budaya masyarakat setempat.

Namun, hutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti deforestasi, konversi lahan untuk pertanian dan pemukiman, serta kerusakan ekosistem akibat praktik illegal logging dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola hutan secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem hutan dan memperkuat perekonomian berbasis sumber daya alam secara adil.

Hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi. Di Indonesia, hutan mencakup sebagian besar wilayah daratan dan menjadi sumber

kehidupan bagi jutaan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, hutan juga menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global melalui fungsi penyerapan karbon.

Namun demikian, selama beberapa dekade terakhir, pengelolaan hutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, seperti deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, dan lemahnya penegakan hukum. Salah satu penyebab utama permasalahan tersebut adalah pendekatan pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik dan kurang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama.

Hutan di Indonesia memiliki klasifikasi yang beragam tergantung pada fungsi, status penguasaan, serta karakteristik ekologisnya. Berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi tiga kategori utama: hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Hutan lindung memiliki peran penting dalam menjaga tata air, mencegah erosi, dan melindungi sistem penyangga kehidupan lainnya. Hutan produksi dimanfaatkan untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan non-kayu secara legal dan terkontrol. Sementara itu, hutan konservasi berfungsi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta warisan alam dan budaya, dan termasuk di dalamnya kawasan seperti taman nasional, suaka margasatwa, hingga taman hutan raya.

Selain berdasarkan fungsi, hutan juga diklasifikasikan berdasarkan status penguasaannya, yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Hutan negara merupakan kawasan hutan yang berada di bawah penguasaan negara dan dikelola oleh lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Perhutani, khususnya di Pulau Jawa. Hutan hak adalah hutan yang berada di atas tanah milik pribadi atau badan hukum, sementara hutan adat dikelola oleh masyarakat hukum adat yang telah diakui secara resmi oleh negara. Dari segi ekosistem, hutan Indonesia mencakup hutan hujan tropis, hutan mangrove, hutan rawa, hingga hutan pegunungan, dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang sangat tinggi. Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pendekatan pengelolaan hutan yang lebih partisipatif melalui kebijakan Perhutanan Sosial, yang bertujuan memberikan

akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Kebijakan ini tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2023 mengatur pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Implementasi kebijakan ini di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa wilayah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka perambahan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian hutan. Namun, tidak sedikit pula yang menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal, minimnya pendampingan teknis, serta tumpang tindih perizinan dan konflik antar pemangku kepentingan.

Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki tugas utama mengelola kawasan hutan negara di Pulau Jawa dan Madura. Dalam konteks pengelolaan hutan, Perhutani memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan produksi kayu dan non-kayu, pelestarian hutan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Seiring dengan pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari pendekatan eksploitatif menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif, Perhutani mulai mengadopsi pendekatan partisipatif dalam pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM merupakan suatu kebijakan internal Perhutani yang diluncurkan sejak awal 2000-an, dengan tujuan utama melibatkan masyarakat desa hutann dlm kegiatan pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutann scara bersana-sama.

Namun dalam pelaksanaannya, peran Perhutani kerap menjadi sorotan. Di satu sisi, PHBM diakui telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan memberikan kontribusi ekonomi. Namun di sisi lain, masih banyak kritik terhadap dominasi Perhutani dalam pengambilan keputusan, keterbatasan ruang partisipatif yang sejati bagi masyarakat, serta minimnya transparansi dalam sistem bagi hasil.

Dengan demikian, dalam skripsi ini, Perhutani akan dianalisis sebagai aktor utama pengelola hutan negara sekaligus mitra masyarakat dalam skema PHBM. Fokus analisis akan mencakup bagaimana Perhutani menjalankan perannya dalam kerangka kebijakan tersebut, sejauh mana keterlibatan masyarakat difasilitasi secara adil, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasinya di lapangan. Dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Perum Perhutani tidak dapat bekerja secara mandiri tanpa dukungan dan koordinasi dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Meskipun Perhutani memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan kawasan hutan negara di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, keberhasilan implementasi PHBM sangat dipengaruhi oleh sinergi antara Perhutani dan dinas kehutanan setempat. Dinas Kehutanan Provinsi memiliki peran penting sebagai fasilitator kebijakan, pendamping teknis, sekaligus pengawas pelaksanaan program-program kehutanan partisipatif di tingkat provinsi. Melalui perannya tersebut, dinas kehutanan turut mendorong penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa hutan, membantu penyelesaian konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat dan pengelola hutan, serta menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, Perhutani, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Oleh karena itu, implementasi kebijakan PHBM bukan hanya menjadi tanggung jawab Perhutani sebagai pelaksana teknis, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah melalui dinas kehutanan agar prinsip pengelolaan hutan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan benar-benar dapat terwujud.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanann yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kehutanan, termasuk pengelolaan hutan, rehabilitasi lahan, konservasi sumber daya alam hayati, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dalam konteks program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat berperan sebagai mitra strategis yang mendukung pelaksanaan program melalui fungsi koordinasi, pembinaan,

serta fasilitasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga lokal seperti LMDH. Dinas ini juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kehutanan di tingkat tapak, termasuk memberikan rekomendasi teknis serta dukungan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa hutan. Dengan kata lain, kehadiran Dinas Kehutanan sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan hutan dapat berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama.

Dalam konteks pengelolaan hutan di Pulau Jawa, Perum Perhutani menjadi aktor utama yang bertanggung jawab atas kawasan hutan negara, termasuk dalam pelaksanaan program PHBM. Perhutani berperan sebagai pengelola teknis yang bermitra dengan masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk menjalankan fungsi perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian hutan. Di sisi lain, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dinas ini berperan penting sebagai fasilitator kebijakan, pendamping teknis, serta penghubung antara pemerintah pusat, Perhutani, dan masyarakat. Melalui pelatihan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan program, Dinas Kehutanan turut memastikan bahwa pelaksanaan PHBM berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda (Tahura Dago) yang terletak di Kota Bandung merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai kawasan pelestarian alam dan ruang terbuka hijau yang mendukung kebutuhan ekowisata, pendidikan lingkungan, serta konservasi budaya dan sejarah. Tahura Dago menjadi salah satu kawasan strategis yang mencerminkan dinamika pengelolaan hutan di tengah tekanan urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang ekologis. Pengelolaan Tahura Dago berada di bawah wewenang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, namun dalam pelaksanaannya, tetap memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perhutani dan masyarakat sekitar. Implementasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di kawasan ini menjadi menarik untuk dikaji, mengingat keberadaan Tahura di tengah kawasan perkotaan menjadikannya sebagai ruang

negosiasi antara konservasi, pariwisata, dan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar.

Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda (Tahura Dago) termasuk dalam kategori hutan konservasi yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat pelestarian alam, tetapi juga sebagai ruang edukasi, wisata alam, dan perlindungan situs budaya dan sejarah. Dengan status sebagai hutan negara yang berada di wilayah konservasi, Tahura Dago menjadi salah satu contoh penting dari pengelolaan hutan yang menghadapi tantangan multi-dimensi: konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta tekanan aktivitas wisata dan urbanisasi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat dijalankan di kawasan ini, serta bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan masyarakat dapat mewujudkan tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan pengelolaan hutan yang sering kali bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat, terutama yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan hidup mereka. PHBM menawarkan solusi dengan mengintegrasikan aspek konservasi dan pemanfaatan hasil hutan dalam kerangka kerja yang inklusif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengelolaan hutan. PHBM melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pengelola hutan, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Salah satu elemen utama dalam program ini adalah pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bertugas untuk menjadi perantara antara masyarakat dan pengelola hutan, seperti Perhutani. LMDH berperan dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan konservasi, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu, seperti produk kerajinan, madu, atau jasa ekowisata, yang dapat meningkatkan ekonomi mereka

tanpa merusak ekosistem hutan. Melalui pendekatan PHBM, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Program ini mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan pengawasan kawasan hutan, serta memberikan pelatihan terkait teknik konservasi dan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Salah satu tujuan utama PHBM adalah untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan tanpa merusak atau mengurangi fungsi ekologis hutan.

Keberhasilan program PHBM sangat bergantung pada adanya kemitraan yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola hutan, serta pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara konservasi alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan-kawasan yang bergantung pada hutan sebagai sumber daya utama.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda (Tahura Dago) merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Sebagai kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekosistem penting, Tahura Dago dihadapkan pada tantangan pengelolaan yang mengharuskan pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. PHBM menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pengelola hutan, tetapi juga dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam serta memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana. Dalam praktiknya, program PHBM di Tahura Dago melibatkan berbagai pihak, termasuk Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bertindak sebagai mitra pengelola dalam pelaksanaan program ini. Melalui kemitraan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan seperti perlindungan hutan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengembangan wisata berbasis

alam yang menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat setempat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan kawasan hutan, yang pada gilirannya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi mereka tetapi juga membantu menjaga kelestarian kawasan konservasi yang menjadi salah satu ikon wisata alam di Bandung.

PHBM di Tahura Dago tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan berbasis hasil hutan non-kayu, seperti pengembangan produk kerajinan lokal dan ekowisata. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan konservasi dan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, PHBM juga mendukung peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat, yang menjadi salah satu kunci untuk keberlanjutan jangka panjang kawasan Tahura Dago. Melalui pendekatan PHBM, pengelolaan hutan di Tahura Dago diharapkan dapat menjadi model yang mengintegrasikan pelestarian alam dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara konservasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan PHBM dalam rangka meningkatkan keberlanjutan fungsi hutan dan memberdayakan masyarakat hutan di sekitarnya dalam bentuk sebuah penulisan deskriptif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yg telah diuraikan oleh peneliti, maka dari itu peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus peneliti:

1. Bagaimana aspek komunikasi kebijakan PHBM diterapkan antara pihak pengelola Tahura Ir. H. Juanda dengan masyarakat sekitar, dan faktor apa saja yang menghambat tersampainya informasi program secara utuh?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan PHBM di kawasan Tahura?

3. Bagaimana disposisi (sikap, komitmen, dan kemauan) para pelaksana kebijakan PHBM, dan sejauh mana sikap tersebut mempengaruhi keberhasilan program di kawasan Tahura Ir. H. Juanda?
4. Bagaimana struktur birokrasi meliputi SOP, alur koordinasi, dan pembagian tugas mempengaruhi proses implementasi kebijakan PHBM di kawasan Tahura Ir. H. Juanda?
5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan PHBM di kawasan Tahura Ir. H. Juanda berdasarkan analisis empat indikator Edward III?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi kebijakan PHBM dilakukan antara pihak pengelola Tahura Ir. H. Juanda dengan masyarakat sekitar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tersampainya informasi program secara efektif.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, maupun kewenangan yang mendukung pelaksanaan kebijakan PHBM di kawasan Tahura Ir. H. Juanda.
3. Untuk menganalisis disposisi pelaksana kebijakan PHBM, termasuk sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana, serta bagaimana disposisi tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi program.
4. Untuk mengkaji bagaimana struktur birokrasi meliputi SOP, mekanisme koordinasi, dan pembagian tugas mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan PHBM di kawasan Tahura Ir. H. Juanda.
5. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan PHBM berdasarkan empat indikator teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dengan menunjukkan bagaimana indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Tahura Ir. H. Juanda. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji implementasi kebijakan lingkungan, tata kelola hutan berbasis masyarakat, maupun penelitian kualitatif yang berfokus pada kebijakan publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan PHBM, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Tahura Ir. H. Juanda dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efektivitas program, memperbaiki koordinasi, memperkuat sumber daya, dan menyempurnakan SOP pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan hutan karena dapat menambah pemahaman mengenai peran, hak, dan kewajiban mereka dalam program PHBM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan aktif dalam pengelolaan hutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi sebagai sumber informasi empiris serta bagi penulis sendiri sebagai pengalaman berharga dalam melakukan penelitian kualitatif di bidang kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Diawali dari teori dasar atau yang dianggap umum (*grand theory*) hal ini merupakan yang mendasari teori dalam penelitian ini, Administrasi Publik adalah suatu kegiatan terencana yang dikerjakan pada sekelompok individu

dalam bentuk kerja samaguna tercapanya target yg ditetapkan scara efektif & efisien, serta rasional. Administrasi Publik adalah suatu kegiatan kerjasama yang diselesaikan oleh perseketuan individu atau instansi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam menangani kebutuhan public secara berhasil dan produktif (Harbani Pasolong, 2013).

Kemudian dari middle theory yang menggunakan kebijakan public James E. Anderson 1979 dlm (Subarsono, 2013) mendefinsikan kebijakn publik sbg kebijakann yg ditetapkann oleh bada-badan dan aparat pemeintah. Walaupn disadarii bhwa kebijakan public dapat dipengaruhii oleh para aktor dn faktor dari luar pemerintah. dan yang menjadi pengimplementasian dari kebijakan tersebut dituangkan dlam teorii implementasi public yang dikemukakan oleh Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publik dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

